

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister

Program Studi Magister Hukum



Diajukan oleh

ROISUL ULUM

201802029

Kepada

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2020

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**


Diajukan oleh

ROISUL ULUM

201802029

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum


Pembimbing Utama



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

NIP: 0610701000001007

Pembimbing Pendamping



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

NIP:0610701000001013

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2020

TESIS
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA

Disusun oleh

ROISUL ULUM

201802029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Pebruari 2020

Pembimbing Utama




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

Anggota Dewan Penguji I




Dr. Sukresno, S.H. M.Hum.

Pembimbing Pendamping



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Dra. Sulistyowati, S.H. C.N

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 02 Maret 2020



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM: Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh

IUS SUUM CUIQUE TRIBUERAEE : Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar.

FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS: hendaklah hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah Swt, tesis ini saya persembahkan untuk orang tua saya yaitu ibu Noor Saati dan isteri tercinta (Rini Sutriani, A.md) serta kedua anak saya tersayang (Safa Anindita dan Anastasya Dwi Arianti) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROISUL ULUM, SH.

NIM : 201802029

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 02 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



ROISUL ULUM

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rohmat, hidayah serta inayahNya kepada penulis sehingga akhirnya penulis berhasil mampu menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia” dengan baik sesuai dengan yang penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada orang tua penulis, isteri tercinta serta kedua anak tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata dua magister ilmu hokum di Universitas Muria Kudus ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga oleh karena itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Dr. Hidayatullah, S.H. M.Hum., dan Dr. Iskandar Wibawa, S.H.M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukannya kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini sehingga akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa “tiada gading yang tak retak”, tesis ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.Amin.

Kudus, 10 Maret 2020

Penulis,

ROISUL ULUM, S.H.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN -----	i
HALAMAN JUDUL-----	ii
HALAMAN PERSETUJUAN-----	iii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN-----	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS-----	v
KATA PENGANTAR-----	vii
DAFTAR ISI-----	ix
TABEL (DAFTAR ISI DAN/ATAU GAMBAR)-----	x
ABSTRAK-----	xi
ABSTRACT-----	xii
	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Perumusan Masalah -----	13
C. Keaslian Penelitian -----	13
D. Tujuan Penelitian -----	16
E. Manfaat Penelitian -----	16
F. Metode Penelitian -----	17
1. Jenis Penelitian -----	17
2. Pendekatan Masalah. -----	17
3. Sumber Bahan Hukum-----	18
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum -----	19
G. Sistematika Penulisan-----	19
BAB II .TINJAUAN PUSTAKA -----	22
1. Penyertaan Tindak Pidana(<i>Deelneming</i>)-----	23
2. Lingkungan Peradilan-----	34
3. Tinjauan Umum Tentang Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>)---	53
4. Sistem Pembuktian dalam perkara pidana-----	58
5. Saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana-----	64
6. Kerangka teori -----	68

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----	98
A. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia.-----	98
1. Implementasi Pandangan Yang Setuju Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Praktek Peradilan pidana-----	112
a. Studi Kasus putusan MA. nomor: 1986 K/Pid/1989-----	115
b. Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor : 1986 K/Pid/1989.	126
2. Implementasi Pandangan Yang Tidak Setuju Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Praktek Peradilan Pidana-----	134
a. Studi Kasus putusan Mahkamah Agung nomor: 381 K/Pid/1995	137
b. Analisis putusan Mahkamah Agung nomor: 381 K/Pid/1995----	168
B. Kajian Perbandingan Kedudukan Saksi Mahkota di Berbagai Negara.-----	183
1. Pengaturan Saksi Mahkota di Belanda-----	188
2. Pengaturan Saksi Mahkota di Italia-----	192
3. Pengaturan Saksi Mahkota di Amerika Serikat-----	195
BAB IV. PENUTUP-----	203
A. Simpulan-----	203
B. Saran-----	205
DAFTAR PUSTAKA-----	207

DAFTAR TABEL

1. Tabel Keaslian Penelitian.
2. Tabel Kerangka Pemikiran.



ABSTRAK

Keberhasilan seorang Hakim dalam mewujudkan rasa keadilan bagi segenap masyarakat pencari keadilan salah satunya tergantung pada alat bukti yang berhasil ditemukan karena alat bukti merupakan dasar oleh Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, disisi lain pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menemukan kebenaran materiil atas tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada seorang tersangka / terdakwa.

Pasal 184 KUHAP, dinyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah antara lain : keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Perihal alat bukti keterangan saksi, dikenal istilah saksi mahkota yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan pidana dengan mekanisme pemecahan berkas perkara (*splitsing*). Dalam praktik penggunaan saksi mahkota oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan terhadap penuntutan perkara secara terpisah (*splitsing*) dari berkas yang memuat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka / terdakwa. Praktik pengajuan saksi mahkota lazimnya diajukan terhadap perkara pidana yang sangat sulit pembuktiannya atau minim pembuktiannya.

Di beberapa Negara seperti Belanda, Amerika Serikat dan Italia, saksi mahkota diartikan sebagai seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang telah diperbuat oleh temannya sesama pelaku kejahatan dan justru dijadikan alat oleh Negara untuk penanggulangan kejahatan. Atas jasanya bersedia bekerjasama tersebut, saksi mahkota dapat diberikan penghargaan berupa kekebalan dari penuntutan ataupun pengurangan hukuman.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, saksi mahkota telah menimbulkan adanya pro kontra, perkara pidana yang menggunakan saksi mahkota, saksi mahkota tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila memang unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dan terbukti, berbeda dengan praktik yang terjadi di Negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat dan Italia yang justru memberikan penghargaan kepada saksi mahkota berupa kekebalan dari penuntutan ataupun pengurangan hukuman karena telah mengungkap perbuatan pidana yang dilakukan temannya sesama terdakwa.

Kata Kunci:

Pembuktian, Saksi mahkota, Pro kontra.

ABSTRACT

The success of a judge in embodying a sense of fairness for all people of justice seekers one of them depends on the proven evidence found because the evidence is the basis by judge in consideration of a cause and subsequently dropped the verdict, on the other hand the proof is a very important thing to find the material truth over the crimes that have been accused by the prosecutor to a suspect/defendant.

Article 184 KUHAP, it is stated that the valid evidence is among others: witness information, expert remarks, letters, instructions and information of defendants.

Regarding the witness proof tool, a crown witness is known as a witness that is derived from or taken from one or more suspects or other defendants who are equally committing a criminal act with a mechanism to solve the case file (splitsing). In the practice of the use of Crown witnesses by the prosecutor is done against the prosecution of the case separately (splitsing) of files that contain a criminal deed committed by several suspects/defendants. The practice of the Crown witnesses is often posed against a criminal case that is very difficult to prove or lacking.

In some countries such as the Netherlands, the United States and Italy, the Crown witness is interpreted as a criminal who is willing to cooperate with law enforcement officials to uncover the crimes made by his fellow actors The State for crime prevention. For his services willing to cooperate, crown witnesses can be given the form of immunity from prosecution or reduction of punishment.

From the results of this study, it is known that in judicial practice in Indonesia, the Crown witness has resulted in a pro-cons, a criminal case that uses a Crown witness, a crown witness cannot be freed from criminal charges when The elements of the article as the one to which he was fulfilled and proved to be, in contrast to the practices that occur in other countries such as the Netherlands, the United States and Italy, which give appreciation to the Crown witness of immunity from Prosecution or reduction of punishment for revealing the criminal acts committed by his fellow defendants.

Key words: Proof, Witness Crown, Pro cons.